

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENGRUSAKAN
FASILITAS UMUM PADA DEMONSTRASI OKTOBER 2020
DI DPRD PROVINSI LAMPUNG**

(Skripsi)

**Oleh
FEBI FAHMI**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENGRUSAKAN FASILITAS UMUM PADA DEMONSTRASI OKTOBER 2020 DI DPRD PROVINSI LAMPUNG

**Oleh
Febi Fahmi**

Pada bulan Oktober 2020 demonstrasi tersebut menolak pengesahan undang-undang Cipta Kerja, dalam aksi tersebut terjadi pengrusakan fasilitas umum yaitu pengrusakan gedung DPRD Lampung, berdasarkan hal tersebut maka aparat kepolisian melakukan penegakan hukum bagi pelaku pengrusakan fasilitas umum. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku pengrusakan fasilitas umum pada demonstrasi Oktober 2020 di DPRD Provinsi Lampung dan faktor apa yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap pelaku pengrusakan fasilitas umum pada demonstrasi Oktober 2020 di DPRD Provinsi Lampung.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan studi lapangan. Narasumber dalam penelitian ini adalah Penyidik Subdit Dalmas Sabhara Polda Lampung, Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung dengan analisis data menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: (1) Penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh oleh Kepolisian Polda Lampung pada kasus pengrusakan fasilitas umum di kantor DPRD Provinsi Lampung pada saat aksi demonstrasi penolakan Undang – undang Cipta Kerja bulan Oktober tahun 2020 sudah dilaksanakan dengan tepat atau sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Perkap Kepolisian Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. (2) Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan fasilitas umum pada demo massa Oktober 2020 adalah faktor masyarakat dimana faktor masyarakat

Febi Fahmi

lebih dominan mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan fasilitas umum pada demo massa Oktober 2020, kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini mahasiswa untuk mentaati larangan- larangan sebagaimana yang di peringatkan dalam surat tanda terima pemberitahuan dan larangan-larangan yang sudah di atur dalam peraturan perundang-undangan

Saran dalam penelitian ini yaitu: (1) Perlunya diberikan pembinaan mengenai cara penyampaian unjuk rasa yang dilakukan dimuka umum serta prosedur-prosedur yang dilakukan sebelum unjuk rasa dijalankan. (2) Pada proses penanganan unjuk rasa yang melakukan pengrusakan fasilitas umum aparat kepolisian harus lebih mengutamakan tindakan yang berdasarkan prosedur tetap (Protap) dan menekankan kepada upaya memberikan kesadaran hukum kepada para pengunjuk rasa.

Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, Pengrusakan Fasilitas Umum, Demonstrasi.

ABSTRACT
**ENFORCEMENT OF CRIMINAL LAW AGAINST PERPETRATORS OF
DESTRUCTION OF PUBLIC FACILITIES AT DEMONSTRATIONS IN
OCTOBER 2020 IN DPRD LAMPUNG PROVINCE**

By
Febi Fahmi

The demonstration in October 2020 the demonstration rejects the passage of omnibus law, in the action there is destruction of public facilities, namely the destruction of the Lampung DPRD building, based on this, police officers conduct law enforcement for the perpetrators of public facility destruction. The problem in this study is how criminal law enforcement against perpetrators of the destruction of public facilities at the October 2020 demonstration in the Dprd of Lampung Province and what factors affect the enforcement of criminal law against perpetrators of destruction of public facilities at the October 2020 demonstration in the Dprd of Lampung Province.

The problem approach used in this research is to use normative juridical and empirical juridical approaches of data collection using literature studies and field studies. The source in this investigation is Subdit Dalmas Investigator Sabhara Polda Lampung, Lecturer of The Criminal Law Section of the Faculty of Law, University of Lampung and Advocate of Legal Aid Institute Bandar Lampung with data analysis using qualitative analysis methods.

The results of the study and discussion showed that: (1) Criminal law enforcement carried out by the Lampung Police In the case of destruction of public facilities in the Office of the Dprd of Lampung Province at the time of the demonstration of the rejection of the Omnibus Law in October 2020 has been implemented appropriately or is in accordance with the laws and regulations, namely Law No. 9 of 1998 on Independence to Express Opinions in Public, Law No. 2 of 2002 concerning the Police of the Republic of Indonesia, Criminal Code (Criminal Code) and Police Perkap No. 1 of 2009 concerning the Use of Force in Police Actions. (2) Factors that affect the enforcement of criminal law against criminal offenders of destruction of public facilities at mass demonstrations in October 2020 are community factors where the community factor is more dominant in influencing criminal law enforcement against criminal offenders of public facility destruction at the October 2020 mass demo, lack of public awareness in this case students to comply with the prohibitions as warned in the notification receipt letter and prohibitions that have been set out in the laws and regulations.

Febi Fahmi

The advice in this study is: (1) The need to be given coaching on how to deliver rallies conducted in public and procedures carried out before the protest is carried out. (2) In the process of handling protests that damage public facilities police officers must prioritize actions based on fixed procedures (Protap) and emphasize efforts to provide legal awareness to the protesters.

Keywords: *Criminal Law Enforcement, Destruction of Public Facilities, Demonstrations*

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENGRUSAKAN
FASILITAS UMUM PADA DEMONSTRASI OKTOBER 2020
DI DPRD PROVINSI LAMPUNG**

Oleh

FEBI FAHMI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENGUSAKAN FASILITAS UMUM PADA DEMONTRASI OKTOBER 2020 DI DPRD PROVINSI LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Febi Fahmi**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1642011001

Bagian : Hukum Pidana


Fakultas Hukum : Hukum

MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**



Firganefi, S.H., M.H
NIP. 196312171988032003



Deni Achmad, S.H., M.H
NIP. 198103152008011004

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**



Tri Andrisman, S.H., M.Hum
NIP. 196112311989031023


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji



Ketua : Firganefi, S.H., M.H.



Sekretaris/ Anggota : Deni Achmad, S.H., M.H.



Penguji Utama : Eko Raharjo, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakh. S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 17 Maret 2022

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Skripsi dengan judul **Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengrusakan Fasilitas Umum Pada Demontrasi Oktober 2020 di DPRD Provinsi Lampung** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **Plagiarisme**.

1. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 17 Maret 2022
Pembuat Pernyataan



Febi Fahmi
NPM. 1642011001

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Febi Fahmi, dilahirkan Kota Bumi pada Tanggal 04 Febuari 1997, sebagai anak kedua dari 2 bersaudara, putra dari pasangan Bapak Istiqomi dan Dahlia. Sebelumnya penulis telah menyelesaikan pendidikannya SD PG Bunga Mayang Lampung Utara Tahun 2010, SMP Negeri 2 Bunga Mayang Lampung Utara Tahun 2013 dan SMA Gajah Mada Bandar Lampung tahun 2016. Selanjutnya pada Tahun 2016 penulis diterima melalui jalur PARALEL sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Penulis mengikuti kegiatan perkuliahan dengan semestinya dan pernah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Pekon Negeri Ratu Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.

MOTTO

“Ubah Pikiranmu dan kau dapat mengubah duniamu”

(Norman vincent peale)

“Hidup adalah soal keberanian, menghadapi yang tandatanya, tanpa kita mengerti tanpa kita bisa menawar. Terima dan hadapilah .”

(Soe Hok Gie)

“Kesuksesan tidak menemukan anda. Anda harus keluar dan meraihnya.”

(Anonymous)

PERSEMBAHAN

Dengan mengaharapkan Rahmat dan Berkah dari Allah SWT yang Maha Segalanya Sebagai rasa syukur dan terimakasih yang tulus kupersembahkan Skripsi ini untuk

Kedua Orang Tercinta

Bapak Istiqomi dan Ibu Dahlia yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan dan Selalu Mendukungku, terimakasih untuk semua kasih sayang dan cinta luar biasa Sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan konsisten terhadap cita-cita Sehingga kelak dapat terus menjadi anak yang membanggakan kalian.

Kakakku Riki Nopian yang selalu memberikan semangat, kasih sayang, dan dukungan untukku sehingga menjadi motivasi untuk aku terus berani melangkah kedepan demi keberhasilanku.

Sahabat- Sahabatku

Terim kasih telah memberikan dukungan, motivasi, semangat, saran, dan memberikan kenyamanan dalam menjalani kehidupan perkuliahan yang membuat kita semakin dewasa dan cerdas.

Almamaterku Universitas Lampung.

SANWACANA

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada saya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENGUSAKAN FASILITAS UMUM PADA DEMONTRASI OKTOBER 2020 DI DPRD PROVINSI LAMPUNG .”** Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan skripsi dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staf yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan.
2. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
3. Bapak Dr.A.Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana telah meluangkan waktu memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
4. Ibu Firganefi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memotivasi, mengevaluasi serta memberikan kritik saran yang membangun untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memotivasi, mengevaluasi serta memberikan kritik saran yang membangun untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Rohini, S.H.,M.H., Ph.D. selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan motivasi dan sarannya.
9. Bapak/ibu dosen bagian Hukum Pidana yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi.
10. Sangat teristimewa untuk kedua orang tuaku bapak Istiqomi dan ibu Dahlia beserta kakaku Riki Nopian. Yang mendoakan, membesarkan, mendidik, dan memberikan segala dukungan kepadaku semoga aku bisa menjadi anak kebanggan untuk kalian.
11. Bapak Akbp I Made Partika dan Bapak Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad selaku Kepolisian Polda Lampung , Ibu Dr. Erna Dewi S.H., M.H. dan Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum Pidana Universitas Lampung, dan Bang Haerun Nawan dan Bang Yanwar Zuliyansyah selaku anggota LBH Bandar Lampung yang telah membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

12. Terimakasih kepada sahabat saya Muhammad Abdulah, Abdul Karim, Ilham Pramulan Paku Ningrat, Riski Ramadhani, Muhammad Fazrul selalu memberi dukungan dan memberikan semangat dalam suka maupun duka semoga kelak kita semua bisa sukses.
13. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman dan sampai aku menjadi seseorang yang berguna bagi almamaterku dan negeriku.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis yang hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya.

Bandar Lampung, 18 Maret 2022
Penulis

FEBI FAHMI

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	7
E. Sistematika Penulisan	13

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tidak Pidana	15
B. Demonstrasi dan Pengaturannya	18
C. Tindak Pidana Pengrusakan Fasilitas Umum	20
D. Dasar Hukum Tindak Pidana Pengrusakan Fasilitas Umum.....	25
E. Teori Penegakan Hukum Pidana	25
F. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana.....	31

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	35
B. Sumber dan Jenis data	36
C. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	37
D. Penentuan Narasumber	38
E. Analisis Data.....	39

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengrusakan Fasilitas Umum pada Demonstrasi Oktober 2020 di DPRD Provinsi Lampung	40
---	----

B. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengrusakan Fasilitas Umum pada Demonstrasi Oktober 2020 di DPRD Provinsi Lampung.....	79
---	----

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	87
B. Saran.....	89

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat. Masyarakat Indonesia makin hari makin mendambakan tegaknya hukum yang berwibawa, memenuhi rasa keadilan dan ketentraman yang menyejukkan hati. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum sehingga memberikan efek jera. Tanpa perasaan tentram dan adil maka hasil-hasil pembangunan negara yang menyangkut berbagai permasalahan akan terasa ada hambatan untuk mencapai kemajuan yang maksimal karena itu untuk menegakan hukum dan menjaga ketentraman masyarakat diperlukan suatu organ yang disebut Polisi.¹

Sejak lama masyarakat menghendaki Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjalankan tugasnya tidak bersifat militaristik yakni menggunakan senjata melawan musuh masyarakat, tetapi yang diinginkan masyarakat adalah Polri bisa lebih berperan sebagai sosok hukum yang hidup yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta bertindak berdasarkan hukum yang berlaku termasuk pada saat adanya demo massa.

¹ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, hlm. 1

Pada era reformasi sekarang ini, tantangan yang sangat rumit saat ini masih dihadapi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dimana Polri dituntut bukan hanya memberikan rasa aman bagi semua warga negara namun salah satu tuntutan masyarakat terhadap Polri adalah terbentuknya sumber daya manusia Polri yang profesional. Polri dalam hal ini dituntut dapat melaksanakan komitmennya sebagai Pelindung dan Pengayom serta sebagai Penegak hukum. Polri selaku alat negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian memiliki fungsi dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berdemokrasi yang menjamin dan mengakui serta melindungi setiap hak-hak asasi manusia termasuk dalam mengeluarkan pendapat, kebebasan mengeluarkan pendapat telah secara jelas dan tegas diatur dalam Konstitusi Negara yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat yang dapat dilakukan secara lisan dan tulisan. Salah satu cara dalam mengaplikasikan kebebasan mengeluarkan pendapat sering dilakukan dengan cara unjuk rasa atau demonstrasi. Demonstrasi merupakan salah satu bagian dari kehidupan berdemokrasi di Indonesia karena demonstrasi merupakan salah satu cara untuk mengungkapkan pendapat di muka umum. Fenomena demonstrasi atau unjuk rasa mulai marak di Indonesia sejak runtuhnya rezim orde baru hingga era demokrasi saat ini. Demonstrasi atau unjuk rasa adalah tindakan untuk menyampaikan penolakan, kritik, serta ketidakberpihakan terhadap suatu kebijakan, keputusan ataupun terhadap suatu keadaan yang dirasakan tidak sesuai dengan para demonstan.

Kegiatan demonstrasi dapat digolongkan kedalam dua bentuk, yakni demonstrasi damai dan anarkis (terjadinya perusakan). Demonstrasi damai dapat dilakukan dengan cara berorasi menyampaikan pendapat di lapangan atau tempat umum, menyampaikan tuntutan-tuntutan, aksi teatrical dan sebagainya. Sedangkan demonstrasi secara anarkis dapat berupa memblokir jalan umum, membakar ban, merusak pagar dan fasilitas umum lainnya, bentrok fisik, merusak lambang negara, menduduki kantor-kantor atau fasilitas negara seperti aksi demonstrasi. Pada demonstrasi menuntut Undang-Undang *Omnibus Law* Tanggal 8 Oktober 2020, sejumlah fasilitas umum dan bangunan instansi pemerintah serta kepolisian mengalami kerusakan setelah demonstrasi mahasiswa berakhir ricuh. Berdasarkan pantauan Kompas.com, kerusakan di gedung DPRD Lampung mencakup pecahnya kaca 27 daun jendela yang terdiri dari 11 jendela di lantai 1 dan lantai dasar, lima pintu kaca, dan lima kaca di ruang tunggu. Kemudian taman yang berada di sisi kiri dan kanan tangga menuju pintu masuk di lantai 1 juga rusak dengan kondisi pagar tercabut.²

Petugas gabungan segera menghalau massa, tiga unit mobil Water Cannon yang disiagakan, langsung dikerahkan menghalau massa yang berusaha kembali masuk ke halaman kantor DPRD Provinsi Lampung. Gas air mata juga ditembakkan ke arah kerumunan massa. Seorang mahasiswa yang terlihat, harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Dadi Tjokrodipo karena terluka di bagian leher. Hingga saat ini pukul 16.50 WIB, sejumlah mahasiswa masih tetap bertahan meskipun sudah tidak lagi berada di dalam halaman Kantor DPRD Provinsi Lampung. Aparat

² Tri Purna Jaya, <https://regional.kompas.com/read/2020/10/09/13191441/akibat-kerusuhan-demo-di-lampung-gedung-dprd-hingga-pos-polisi-rusak?page=all>, diakses Tanggal 8 November 2020

kepolisian masih terus berjaga dan menghimbau kepada mahasiswa untuk mundur dan membubarkan diri.³

Terhadap demonstrasi yang menjurus kepada perbuatan anarki ataupun yang sudah menjadi anarki (merusak), pihak aparat penegak hukum kemudian melakukan tindakan represif sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum dengan cara membubarkannya, kemudian kepada provokator dan pelaku yang telah diidentifikasi melakukan pengrusakan terhadap fasilitas umum dan negara ataupun melakukan penganiayaan terhadap seseorang baik masyarakat bahkan pada pihak Kepolisian sebagai pengaman kemudian dilakukan upaya penangkapan untuk selanjutnya dilakukan upaya penahanan dan penuntutan di tingkat kejaksaan.

Penegakan hukum terhadap para demonstran yang melakukan tindakan anarkis yang melanggar hukum belum dilakukan secara maksimal oleh pihak Kepolisian dimana tidak terdapat tersangka yang ditahan kemudian dilimpahkan berkasnya kepada pihak penuntut umum dan hanya selesai pada tingkat penyidikan. Tidak dilakukannya penegakan hukum secara maksimal oleh pihak Kepolisian dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya terdapat kepentingan lain yang lebih besar dari sekedar melakukan penahanan dan penuntutan serta penghukuman terhadap tersangka pelaku tindakan anarkis seperti lebih menjaga situasi keamanan tetap kondusif, kemudian pertimbangan sosial lainnya yakni status sebagai seorang mahasiswa yang mengaplikasikan pendidikan

³ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201003238-20-555615/demo-omnibus-law-lampung-rusuh-massa-merangsek-masuk-dprd>

berdemokrasi melalui kegiatan demonstrasi serta pertimbangan-pertimbangan lainnya yang dianggap oleh penegak hukum perlu untuk tidak dilakukannya penegakan hukum secara mutlak. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengrusakan Fasilitas Umum pada Demonstrasi Oktober 2020 di DPRD Provinsi Lampung”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku pengrusakan fasilitas umum pada demonstrasi Oktober 2020 di DPRD Provinsi Lampung?
- b. Faktor apa yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap pelaku pengrusakan fasilitas umum pada demonstrasi Oktober 2020 di DPRD Provinsi Lampung?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan ini terbatas pada kajian bidang hukum pidana khususnya mengenai penegakan hukum pidana terhadap pelaku pengrusakan fasilitas umum pada demonstrasi Oktober 2020 di DPRD Provinsi Lampung. Ruang lingkup tempat penelitian dilakukan di Kepolisian Daerah (Polda) Lampung. Adapun ruang lingkup waktu penelitian dilakukan pada Tahun 2021.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pelaku pengrusakan fasilitas umum pada demonstrasi Oktober 2020 di DPRD Provinsi Lampung.
- b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap pelaku pengrusakan fasilitas umum pada demonstrasi Oktober 2020 di DPRD Provinsi Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut di atas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

a. Secara Teoritis:

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya mengenai penegakan hukum pidana terhadap pelaku pengrusakan fasilitas umum pada demonstrasi Oktober 2020 di DPRD Provinsi Lampung. Kemudian memberikan kontribusi kepada kalangan akademisi dan praktisi untuk menambah pengetahuan hukum umumnya dan hukum pidana.

b. Secara Praktis:

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dalam menegakan hukum terhadap penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan fasilitas umum pada demo massa Oktober 2020.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Penegakan hukum dalam arti luas penegakan hukum yaitu Penegakan seluruh norma tatanan kehidupan bermasyarakat sedangkan dalam artian sempit penegakkan hukum diartikan sebagai praktek peradilan (dibidang politik, sosial,ekonomi, pertahanan serta keamanan dan sebagainya).⁴

Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filisofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.⁵

⁴ Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm 21

⁵ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta. 2013, hlm.7

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum terapat dua jenis penegakan hukum antara lain:

1) Penegakan hukum pidana non penal (preventif)

Upaya penegakan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya nonpenal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan. Kebijakan melalui non-penal dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti: penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; serta kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya.

2) Penegakan hukum pidana penal (represif)

Upaya penegakan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penegakan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi. Hakikatnya, kebijakan hukum pidana (*penal policy, criminal policy, atau strafrechtspolitik*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal:

- a) Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana
- b) Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat
- c) Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana
- d) Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar⁶.

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu:

⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpratama, Semarang, 2011, hlm.45-46

- a) Faktor hukumnya sendiri, seperti pada undang-undang.
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁷

Kelima faktor di atas saling berkaitan erat satu dengan yang lainnya, karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Faktor hukumnya sendiri, seperti pada undang-undang merupakan faktor pertama yang menjadi tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum. Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang, dapat disebabkan:⁸

- a) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, seperti undang-undang tidak berlaku surut (artinya undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam undang-undang tersebut dan terjadi setelah undang-undang dinyatakan berlaku).
- b) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang (adanya berbagai undang-undang yang belum juga mempunyai peraturan pelaksanaan, padahal di dalam undang-undang tersebut diperintahkan demikian).
- c) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya. Kemungkinan hal itu disebabkan karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali, atau karena soal terjemahan dari bahasa asing (Belanda) yang kurang tepat.

Faktor kedua yakni, penegak hukum yang meliputi mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan. Penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan

⁷ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 8.

⁸ R. Abdussalam, *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri*, Dinas Hukum Polri, Jakarta, hlm. 17-18.

(*role*). Kedudukan (*status*) merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dimana kedua unsur tersebut merupakan peranan (*role*). Suatu hak merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Ada berbagai halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peran yang seharusnya dari penegak hukum yang berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan, yaitu :

- a) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
- b) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
- c) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
- d) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material.
- e) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.⁹

Faktor ketiga, yakni sarana dan fasilitas yang sangat penting peranannya dalam penegakan hukum. Sarana dan fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tidak mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Jalan pikiran yang sebaiknya dianut, khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, yaitu :

- a) Yang tidak ada diadakan yang baru betul.
- b) Yang rusak atau salah diperbaiki atau dibetulkan.
- c) Yang kurang ditambah.
- d) Yang macet dilancarkan.
- e) Yang mundur atau merosot dimajukan atau ditingkatkan.¹⁰

Masyarakat merupakan faktor keempat yang mempengaruhi penegakan hukum.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai

⁹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 34-35.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 44.

kedamaian di dalam masyarakat. Salah satu arti hukum yang diberikan oleh masyarakat Indonesia yakni: hukum diartikan sebagai petugas (polisi, jaksa, hakim). Anggapan dari masyarakat bahwa hukum adalah identik dengan penegak hukum mengakibatkan harapan-harapan yang tertuju pada peranan aktual penegak hukum menjadi terlampaui banyak, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya kebingungan pada diri penegak hukum, oleh karena terjadinya berbagai konflik dalam dirinya.

2. Konseptual

Konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang digunakan dalam penulisan atau penelitian.¹¹ Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai pengertian pokok-pokok istilah yang akan digunakan sehubungan dengan objek dan ruang lingkup penulisan sehingga mempunyai batasan yang jelas dan tepat dalam penggunaannya. Adapun istilah serta pengertian yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

Istilah-istilah yang dimaksud adalah:

- a. Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil

¹¹ *Ibid*, hlm. 103.

perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹²

- b. Pelaku tindak pidana adalah seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹³
- c. Pengrusakan merupakan perbuatan merusak terhadap fasilitas umum maupun milik negara atau pemerintah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 408.¹⁴
- d. Fasilitas umum adalah fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah atau swasta untuk masyarakat misalnya, sekolah, klinik dan tempat ibadah.¹⁵
- e. Demo massa merupakan kegiatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran.¹⁶

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang penelitian ini terdiri dari 5 bab, yaitu:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang kemudian disusun pokok yang menjadi permasalahan dalam penulisan selanjutnya serta memberikan batasan-batasan penulisan, selain itu pada bab ini juga memuat tujuan dan kegunaan dari penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

¹² Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 109

¹³ Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Magister, Semarang, 2011, hlm. 10,

¹⁴ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 9

¹⁵ Hassan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 1995, hlm. 456

¹⁶ Peter Davies, *Hak-hak Asasi Manusia*, Sebuah Bunga Rampai, Jakarta, 2004, hlm. 32

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan tentang kerangka teori dan kerangka pemikiran. Kerangka teori meliputi tinjauan umum tentang pengertian hukum pidana, tindak pidana, tujuan dan pedoman pemidanaan, tinjauan umum tentang kriminalisasi.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode-metode atau langkah-langkah yang dipakai dalam penulisan ini, meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan data dan pengolahan data, serta analisi data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan penjelasan dan pemahaman tentang permasalahan yang terdapat dalam penulisan ini yaitu penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan fasilitas umum pada demo massa Oktober 2020 dan faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan fasilitas umum pada demo massa Oktober 2020.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, selanjutnya terdapat pula saran-saran penulis yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tidak Pidana

1. Pengertian Tidak Pidana

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. Tindak pidana ini merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Delik dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, yang terdiri atas 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Dimana ketiganya memiliki arti yaitu:

- a. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum
- b. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh
- c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Jadi istilah *Strafbaarfeit* yaitu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana sedangkan delik dalam bahasa asing disebut dengan *delict*

yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.¹⁷ Menurut Moeljatno berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut beliau yang diistilahkan sebagai perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁸

Berdasarkan pendapat dapat diketahui bahwasannya tindak pidana itu adalah perbuatan pidana atau tindak pidana yang merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bisa dikatakan dengan perbuatan yang melawan hukum yang disertai dengan sanksi pidana dimana aturan tersebut ditunjukkan kepada perbuatannya sedangkan dengan ancamannya atau sanksi pidananya ditunjukkan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan terjadinya kejadian tersebut, maka bagi setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dapat dikatakan bahwasannya orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Demikian juga antara larangan dan ancaman sangat erat hubungannya dimana adanya kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian merupakan dua hal yang konkret.

¹⁷ Amir Ilyas. *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm.18.

¹⁸ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010. hlm. 71

2. Unsur-Unsur Tidak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- a. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan langsung dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya
- b. Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, maksudnya yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan tersebut dilakukan oleh si pelaku.¹⁹

Menurut Soedarto, dengan adanya suatu pidanaan terhadap seseorang terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat pidanaan yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang
- b. Perbuatan yang bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar)
- c. Pelaku atau orang yang harus ada unsur kesalahannya
- d. Orang yang tidak bertanggungjawab
- e. Dolus atau culpa (tidak ada alasan pemaaf).²⁰

Dengan demikian juga dapat saya simpulkan apabila seseorang dapat dipidana harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan KUHP atau Undang-undang yang berlaku di Indonesia, jika unsur-unsur tindak pidana tersebut tidak terpenuhi maka seseorang tersebut tidak akan dijatuhkan

¹⁹ P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 193

²⁰ Soedarto. *Hukum Pidana I*. Penerbit Yayasan Sudarto (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro), Semarang, 1990. hlm. 42-43

pidana atau dinyatakan bebas dari hukuman, karena dianggap tidak melakukan kejahatan/merugikan orang lain.

B. Demonstrasi dan Pengaturannya

Negara menjamin tiap-tiap masyarakatnya untuk dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana yang diinginkan oleh masyarakatnya. Serta negara menjamin masing-masing warga negaranya untuk berpendapat dan menyampaikan gagasannya pada khalayak ramai atau dimuka umum. Selanjutnya dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang disahkan dan diproklamirkan oleh resolusi majelis umum 217 A (111) Tanggal 10 Desember 1948 Pasal 19 menyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat-pendapat dengan tidak mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat dengan cara apapun juga dengan tidak memandang batas-batas.

Berkaitan dengan hal itu, salah satu media yang dapat dipergunakan adalah dengan cara berunjuk rasa atau demonstrasi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa : “Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran”. Demonstrasi dapat bernilai positif dan dapat juga bernilai menjadi negatif. Apabila demonstrasi dibawakan dengan memandang nilai-nilai demokrasi dan memperjuangkan hak-hak rakyat serta tidak mengganggu ketertiban dan ketenangan rakyat lainnya sehingga bernilai di mata masyarakat maka demonstrasi tersebut bernilai positif.

Sedangkan apabila demonstrasi dibawakan dengan tidak memandang nilai-nilai demokrasi serta mengganggu kepentingan dan ketenangan masyarakat lainnya sehingga mendapat nilai buruk dari masyarakat maka demonstrasi dikatakan bernilai negatif. Anarkisme merupakan suatu perbuatan yang tidak asing dan berkaitan dengan pelaksanaan demonstrasi. Anarkisme sendiri mengandung pengertian penggunaan kekerasan baik secara terbuka atau tertutup dan yang bersifat menyerang atau bertahan yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain.²²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “anarki” berarti hal yang tidak ada perintah, undang-undang, peraturan atau ketertiban dan kekacauan dalam suatu negara. Sedangkan “anarkis” memiliki makna penganjur (penganut) paham anarkisme atau orang yang melakukan tindakan anarkis. Anarki adalah kekacauan (*chaos*) fisik yang menimpa masyarakat sipil berupa bentrokan antar manusia, perkelahian massal, pembunuhan, serta pengrusakan sarana dan prasarana umum maupun fasilitas pribadi dan negara. Dalam aksi demonstrasi tindakan-tindakan yang digolongkan kedalam perbuatan anarkis dapat berupa:

- a. Melakukan pemblokiran atau menutup seluruhnya jalan raya, memberhentikan kendaraan lainnya di jalan raya sehingga masyarakat umum lainnya tidak dapat melewati jalan tersebut. jalan merupakan fasilitas umum yang dapat dinikmati setiap warga masyarakat sehingga apabila di blokir terdapat perbuatan pemaksaan dalam aksi unjuk rasa atau demonstrasi
- b. Melakukan pembakaran ban bekas di tengah jalan raya. Pembakaran ban bekas tergolong tindakan anarkis dalam aksi demonstrasi yang memiliki dampak merugikan bagi warga masyarakat lainnya, selain dapat membahayakan pengguna jalan lainnya aksi bakar ban juga membahayakan para demonstran sendiri.
- c. Melakukan *sweping* dan penutupan kantor pemerintahan digolongkan tindakan demonstrasi anarkis yang bersifat memaksakan kehendak.

²² Thomas Santoso, *Teori-Teori Kekerasan*, Ghalia, Jakarta, 2002, hlm.11.

- d. Melakukan pengrusakan terhadap fasilitas umum dan fasilitas negara lainnya lewat tindakan-tindakan yang melanggar hukum seperti melakukan pelemparan batu, membakar kantor dsb merupakan perbuatan anarkisme yang menjurus pada pelanggaran tindak pidana.
- e. Menggunakan kekerasan untuk memaksakan kehendak seperti pemukulan, melempar batu kepada sasaran atau objek demonstrasi, penggunaan kekerasan tersebut juga digolongkan dalam tindakan anarkisme yang menjurus pada pelanggaran tindak pidana.²³

Demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan oleh sekumpulan orang di hadapan umum. Demonstrasi biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat dari suatu kelompok tersebut atau penentangan terhadap kebijakan yang dilakukan oleh suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Aksi Demonstrasi dilakukan karena adanya perbedaan pendapat yang akan menimbulkan suatu polemik atau kontroversi yang baru diantara suatu kelompok tertentu.

C. Tindak Pidana Pengrusakan Fasilitas Umum

Fasilitas adalah sarana untuk mempermudah dan melancarkan pelaksanaan fungsi. Fasilitas merupakan komponen individual dari penawaran yang mudah ditumbuhkan dan dikurangi tanpa mengubah kualitas dan model jasa. Fasilitas umum ialah sarana yang telah disediakan untuk kepentingan umum atau bersama. Fasilitas yang disediakan ini merupakan sarana yang memberikan kemudahan sehingga harus dipelihara dengan baik. Perusakan fasilitas umum merupakan tindak pidana dan dapat dikenai sanksi pidana.²⁴

²³ Din Syamsudin, *Etika Agama Dalam Membangun Masyarakat Madani*, PT Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 2000, hlm. 33

²⁴ Tyas Arum Samodro, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020, hlm. 3.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “Perusakan” tidak dapat diartikan sendiri. Namun kata “Rusak” berarti sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi, bisa juga berarti hancur dan binasa. Jadi perusakan bisa berarti proses, cara, dan perbuatan merusak yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang sehingga menjadi tidak sempurna (baik, utuh) lagi.²⁵

Jadi pengrusakan bisa berarti proses, cara, dan perbuatan merusak yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang sehingga menjadi tidak sempurna (baik, utuh) lagi. Sedangkan kata penghancuran termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara menghancurkan. Sedangkan pengrusakan juga termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara merusak. Maksud dari penghancuran dan perusakan dalam hukum pidana adalah melakukan perbuatan terhadap barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu. Pengrusakan barang sarana umum sangat merugikan, baik barang yang dirusak tersebut hanya sebagian saja atau seluruhnya, sehingga masyarakat tersebut tidak dapat menggunakan lagi sarana yang disediakan oleh pemerintah lagi.²⁶

Selain itu barang yang telah dirusak merupakan sesuatu yang bernilai bagi masyarakat, dengan terjadinya pengrusakan barang ini sangat mengganggu KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan

²⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 971

²⁶ Ahmad Firdaus, *Analisis Terhadap Hambatan Proses Penyidikan Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Publik yang Diakibatkan Unjuk Rasa*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala Nagroe Aceh Darusallam, 2019, hlm. 17.

atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500 (Pasal 231, Pasal 407, Pasal 411, s/d Pasal 489 KUHP).²⁷

Tindak pidana perusakan adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan melakukan kegiatan perusakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok sehingga menjadi tidak baik atau utuh lagi. Perusakan juga memiliki makna sebagai cara, proses, perbuatan menghancurkan. Penegakan atas keadilan dan kebenaran selalu menjadi impian seluruh warga Negara di mana pun mereka berada karena keadilan dan kebenaran merupakan kebutuhan hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia tertuang pada Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perusakan tergolong dalam kejahatan, perusakan terdapat dalam Buku kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dapat dilihat pada Bab XXVII Tentang Menghancurkan Atau Merusakkan Barang. Perusakan pada bab ini dimulai pada Pasal 406 sampai Pasal 412 KUHP dan Pasal 170 KUHP.²⁸

D. Dasar Hukum Tindak Pidana Pengrusakan Fasilitas Umum

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah tergolong dalam kejahatan. Perusakan terdapat dalam Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dapat dilihat dalam BAB XXVII Tentang Menghancurkan atau Merusakkan Barang.²⁹

²⁷ Obrin Habibie, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum di Kota Palembang*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 2019, hlm. 21

²⁸ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, PT.Gunung Agung, Jakarta, 2012, hlm.251.

²⁹ Andrisman, Tri dan Amrullah, Rinaldy. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan Dan Pengrusakan Tanah Di Wilayah Bandar Lampung*. Jurnal Sinta Indonesia Fakultas Hukum, Vol.1 2021, hlm. 69.

Perusakan pada bab ini dimulai dari Pasal 406 sampai Pasal 412 KUHP dan Pasal 170 KUHP bahwa:

Perusakan dalam Pasal 406 KUHP:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hak membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-.
- (2) Hukuman serupa itu dikenakan juga kepada orang yang dengan sengaja dan dengan melawan hak membunuh, merusakkan membuat sehingga tidak dapat digunakan lagi atau menghilangkan binatang, yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain.

Selanjutnya Pasal 410 KUHP menentukan bahwa:

Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hak, membinasakan atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, sebuah rumah (gedung) atau kapal (perahu) yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain dihukum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun.

Kemudian perusakan juga dapat dilihat pada Pasal 170 KUHP menentukan:

Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan

1. Penghancuran atau pengrusakan ringan

Jenis tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 407 KUHP dengan

pengecualian yang berbunyi:

- a. Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 406, jika harga kerugian yang disebabkan tidak lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah)
- b. Jika perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 406 ayat kedua itu dilakukan dengan memasukkan bahan-bahan yang merusakkan nyawa atau kesehatan, atau jika hewan termasuk yang tersebut dalam Pasal 101, maka ketentuan ayat pertama tidakberlaku.
- c. Penghancuran atau pengrusakan bangunan jalan kereta api, telegram, telepon, dan listrik.

Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 408 KUHP yang berbunyi "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan atau membikin tidak dapat dipakai bangunanbangunan, kereta api, trem, telegram, telpon atau listrik, atau bangunanbangunan untuk membendung, membagi atau menyalurkan air, saluran gas, air atau rel yang digunakan untuk keperluan umum, diancam dengan pidana paling lama empat tahun". Pembinaan atau pengrusakan barang disini hanya mengenai barangbarang biasa kepunyaan orang lain. Jika yang dirusakkan itu bangunanbangunan jalan kereta api, telegraf, atau sarana pemerintah lain. Yang dipergunakan untuk kepentingan umum, dikenakan Pasal 408. Dapat dipahami dari bunyi pasal di atas, karena dilakukan pada benda-benda yang digunakan untuk kepentingan umum, maka ancaman hukumannya diperberat menjadi selama-lamanya empat tahun.

2. Penghancuran atau perusakan tidak dengan sengaja

Jenis tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 409 KUHP yang berbunyi sebagai berikut "Barangsiapa yang karena kealpaannya menyebabkan bangunan- bangunan tersebut dalam pasal di atas dihancurkan, dirusakkan, atau dibikin tidak dapat dipakai diancam dengan kurungan paling lama satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah)". Jenis tindak pidana dalam Pasal 409 adalah merupakan delik culpa atau tindak pidana karena kealpaan. Apabila pada perbuatan tersebut tidak ada unsur kesengajaan, tetapi hanya culpa atau kurang berhati- hati, maka menurut pasal di atas hukumannya diringankan menjadi kurungan selamalamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.500,-.

3. Penghancuran atau pengrusakan terhadap bangunan dan alat pelayaran

Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 410 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan atau membikin tak dapat dipakai, suatu gedung atau kapal yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”. Pasal ini mengancam dengan maksimum hukuman penjara lima tahun yaitu bagi orang-orang yang dengan sengaja dan dengan melanggar hukum melakukan penghancuran atau pengrusakan barang tersebut dalam pasal di atas.

E. Teori Penegakan Hukum Pidana

1. Pengertian Penegakan Hukum

Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Dalam penegakkan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya.³⁰

³⁰ Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2009, hlm.25

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.³¹

Sedangkan penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan aturan hukum yang berlaku. Bila dikaitkan dengan penegakan hukum penistaan terhadap agama, maka saat ini seharusnya hukum bisa ditegakan Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan maupun pelanggaran terhadap penistaan agama tersebut jika dihubungkan dengan pendapat Hoefnagels maka dapat diterapkan dengan beberapa cara yaitu:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*pervention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa. Penegakan hukum pidana dengan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide “individualisasi pidana” dalam kebijakan hukum pidana.³²

Ide individualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut:

³¹ *Ibid*, hlm.26

³² Arief, Nawawi Barda. *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Makalah Seminar Kriminologi UI, Semarang, 1991, hlm. 42.

- a. Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi atau perorangan (*asas Personal*)
- b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (*asas culpabilitas* atau tiada pidana tanpa kesalahan).
- c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, ada fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya saksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan atau penyesuaian) dalam pelaksanaannya.³³

Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya.

2. Unsur-Unsur Penegakan Hukum

Barda Nawawi menyebutkan bahwa penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.³⁴

³³ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 2008, hlm.32

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Op., Cit.*, hlm. 109

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.³⁵

Jimly Asshiddiqie menyatakan pada pokoknya penegakan hukum merupakan upaya yang secara bersengaja dilakukan untuk mewujudkan cita-cita hukum dalam rangka menciptakan keadilan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tegaknya hukum itu dalam arti sempit identik dengan tegaknya undang-undang (penegakan undang-undang). Akan tetapi, dalam arti luas tegaknya hukum itu adalah upaya untuk menjamin tegaknya hukum dan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat (penegakan hukum). Lebih luas lagi dikatakan yang ditegakkan itu pokoknya adalah hukum sebagai suatu sistem, bukan saja menyangkut peraturan dalam arti formal, tetapi juga institusinya dan bahkan nilai-nilai yang tercermin dalam perilaku masyarakat.³⁶

Pandangan yang sama juga disampaikan oleh Soerjono Seokanto yang menyatakan inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan mengamankan atau menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan

³⁵ *Ibid*, hlm.109

³⁶ Jimly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Cet.I, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, hlm. 93.

didalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian “*law enforcement*” begitu populer. Jika kita menarik kesimpulan dari kedua pendapat di atas dapat dirumuskan pengertian dari penegakan hukum adalah sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara bersengaja dalam upaya menyasikan nilai-nilai yang tercermin dalam perilaku masyarakat untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁷

Unsur-unsur yang dapat ditarik dari pengertian penegakan hukum di atas, yaitu:

a. Adanya kegiatan yang dilakukan secara bersengaja

Tanpa adanya usaha yang konkrit dari semua pihak, penegakan hukum tidak akan mencapai cita-cita yang diharapkan. Cita-cita tanpa usaha sama saja artinya sebagai sebuah angan-angan belaka. Penegakan hukum harus dilakukan dengan suatu aksi atau tindakan yang nyata. Bukan hanya wacana dan retorika. Menurut konteks penegakan hukum aparat penegak hukum merupakan unsur utama. Aparatur penegak hukum meliputi aparat penegak hukum (orangnya) dan lembaga-lembaganya (institusi). Dengan demikian, proses penegakan hukum pada pokoknya menyangkut soal orang, soal institusi dan soal mekanisme kerja yang perlu dikembangkan atau diusahakan dalam rangka benar-benar menjamin tegaknya hukum dan keadilan.

²⁷ A. Soetomo, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Pustaka Kartini, Jakarta, hlm. 3

- b. Sebagai upaya menyasikan nilai-nilai yang tercermin dalam perilaku masyarakat

Penegakan hukum merupakan proses untuk menyasikan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mengajewantah. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tanmpak lebih konkrit. Didalam penegakan hukum nilai-nilai tersebut perlu diserasikan, umpamanya perlu penyerasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman. Sebab, nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentruman titik tolaknya adalah kebebasan. Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut secara lebih konkrit terjadi dalam bentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah hukum, yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan.

- c. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.³⁸

Pada umumnya tujuan hukum adalah mencapai ketenteraman didalam pergaulan hidup masyarakat. Dari berbagai pandangan para pakar hukum, hukum bertujuan mengatur tingkah laku manusia didalam dinamika perikehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Soerjono Soekanto

³⁸ P.A.F. Lamintang & C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru Bandung, 2001, hlm. 54.

mengatakan norma atau kaidah hukum bertujuan agar tercapai kedamaian didalam kehidupan bersama, dimana kedamaian berarti suatu keserasian antara ketertiban dengan ketenteraman, atau keserasian antara keterikatan dengan kebebasan. Oleh karena itu upaya penegakan hukum dalam kehidupan suatu bangsa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerangka pembangunan nasional secara keseluruhan. Dengan demikian penegakan hukum haruslah dilihat secara holistik sebagai upaya sadar, sistematis dan berkesinambungan untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang semakin maju, sejahtera, aman dan tentram di atas landasan hukum yang adil dan pasti. Sedangkan fungsi penegakan hukum adalah tidak lain daripada mencapai suatu keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum.³⁹

F. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana

Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia, diantaranya yaitu:⁴⁰

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan di lapangan adakalanya terjadi benturan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum menitikberatkan pada suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif, sementara keadilan sifatnya abstrak. Dengan demikian, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law*

³⁹ Fajar Rachmad DM. *Pengaturan Restoratif Justice Tindak Pidana Vandalisme*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 4 Tahun 2021, hlm. 2.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 19.

enforcement, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegak hukum

Integritas dan performa dari aparat penegak hukum memegang peranan yang penting. Apabila peraturan Perundang-undangannya sudah baik tetapi kualitas aparat penegak hukumnya kurang baik, maka akan terjadi dalam implementasinya, demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas kepribadian aparat penegak hukum.

3. Faktor Penegak hukum

Integritas dan performa dari aparat penegak hukum memegang peranan yang penting. Apabila peraturan Perundang-undangannya sudah baik tetapi kualitas aparat penegak hukumnya kurang baik, maka akan terjadi dalam implementasinya, demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas kepribadian aparat penegak hukum.

4. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Contoh faktor ini bisa dilihat dalam proses peradilan. Adanya hambatan penyelesaian perkara bukanlah semata-mata disebabkan karena banyaknya perkara yang harus diselesaikan sementara waktu untuk mengadilinya atau menyelesaikannya adalah terbatas. Suatu masalah lain yang erat hubungannya dengan penyelesaian perkara dan sarana atau fasilitasnya adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa tertentu. Tujuan sanksi-sanksi tersebut dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggar potensial maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar.

Kepastian penanganan perkara maupun kecepatannya mempunyai dampak lebih nyata apabila dibandingkan dengan peningkatan sanksi negatif belaka. Jika tingkat kepastian dan kecepatan penanganan perkara ditingkatkan, maka sanksi-sanksi negatif akan mempunyai efek jera yang lebih tinggi sehingga akan dapat mencegah peningkatan kejahatan maupun residivisme.

Kepastian dan kecepatan penanganan perkara tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Peningkatan teknologi, pendidikan bagi para penegak hukum mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepastian dan kecepatan penanganan perkara-perkara pidana. Dengan demikian sarana dan prasarana mempunyai peranan penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya.

5. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

6. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya jika mereka berhubungan dengan orang lain.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.⁴¹

Pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan dua metode pendekatan, yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan secara yuridis empiris.

1. Pendekatan secara yuridis normatif

Pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari ketentuan dan kaidah berupa aturan hukumnya atau ketentuan hukum yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini dan berhubungan dengan permasalahan yang di bahas.

2. Pendekatan secara yuridis empiris

Pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan hubungan langsung terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui hal-hal yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam skripsi ini. pendekatan empiris dilakukan dengan cara memperhatikan atau melihat perilaku-perilaku atau gejala-gejala hukum dan peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.⁴²

⁴¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 112.

⁴² Soerjono Soekanto-Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 13-14.

B. Sumber dan Jenis data

Data yang digunakan dalam rangka penyelesaian skripsi ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan secara langsung pada objek penelitian yang dilakukan di Polda Lampung dengan mengadakan wawancara dan pertanyaan kepada pihak Polda Lampung. serta didukung dengan wawancara dengan akademisi yang digunakan sebagai data penunjang bagi penulis dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sebuah publikasi hukum yang bukan berupa dokumen-dokumen resmi, publikasi hukum Berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar termasuk skripsi dan tesis data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan studi dokumen dan arsip dan literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan pokok penulisan serta ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan Hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

c. Bahan-bahan penunjang lain

Bahan-bahan penunjang lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukannya merupakan bahan hukum, secara signifikan dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum di lapangan, seperti buku-buku, literatur, hasil penelitian kamus besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.⁴³

C. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan

⁴³ Abdulkadir Muhamad, *Op . Cit*, hlm. 192.

perundang-undangan, majalah-majalah, serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan adalah mengumpulkan data dengan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara kepada para informan yang sudah ditentukan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Metode yang digunakan dalam prosedur pengolahan data ini yaitu:

a. Seleksi data

Yaitu kegiatan memilih data yang akan digunakan yang sesuai dengan objek yang akan dibahas serta memeriksa, meneliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya.

b. Klasifikasi Data

Yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut kerangka yang ditetapkan.

c. Sistematisasi Data

Yaitu data yang telah dievaluasi dan diklasifikasi kemudian disusun demi menciptakan keteraturan dalam menjawab permasalahan sehingga mudah untuk dibahas.

D. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penyidik Subdit Dalmas Sabhara Polda Lampung	2 orang
2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	2 orang
3. Advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung	<u>2 orang</u> +
Jumlah	6 orang

E. Analisis Data

Hasil pengumpulan dan pengolahan data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.⁴⁴ Analisis ini tidak diperoleh melalui bentuk hitungan.⁴⁵ Hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan secara induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian diambil kesimpulan secara umum.

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op . Cit*, hlm. 127.

⁴⁵ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 12.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah di uraian pada bab sebelumnya maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh Kepolisian Polda Lampung pada kasus pengrusakan fasilitas umum di kantor DPRD Provinsi Lampung pada saat aksi demonstrasi bulan Oktober tahun 2020 Demonstrasi penolakan Omnibus Law Undang-undang Ciptaker tersebut di lakukan serentak di seluruh Indonesia termasuk di Provinsi Lampung yang berpusat di depan kantor DPRD Provinsi Lampung. Namun aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dari berbagai universitas di Provinsi Lampung tersebut berakhir ricuh dimana terjadi aksi anarkisme dan pengrusakan fasilitas umum oleh masa. Terhadap pelaku pengrusakan fasilita umum pada domonstrasi Oktober tahun 2020 di DPRD Provinsi Lampung Polda Lampung menetapkan 5 tersangka dan dari hasil persidangan Hakim menjatuhkan vonis hukuman percobaan yang diatur dalam Pasal 216 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menghukum ke-5 terdakwa dengan pidana selama tiga bulan penjara, dengan masa percobaan selama enam bulan.

Pengrusakan tersebut mulai sejak adanya koordinator Lapangan yang memerintahkan massa untuk memasuki gedung DPRD Provinsi Lampung, dilanjutkan dengan pembakaran ban dan pemblokiran jalan di depan Kantor DPRD Provinsi Lampung. Namun jika hal tersebut masih terjadi dan bersifat

lebih membahayakan atau agrisif maka Polri mengambil tindakan penembakan peringatan untuk membubarkan massa dan penembakan terukur menggunakan peluru karet pada bagian bawah pinggang, dan itu dilakukan hanya pelaku yang diperhitungkan dapat mengancam keselamatan badan maupun jiwa aparat Kepolisian yang sedang melakukan pengamanan atau diperhitungkan dapat menimbulkan kerusakan atau kebakaran atau terlebih lagi dapat menimbulkan situasi kerusakan dilokasi unjuk rasa dan terakhir adalah aparat Polri melakukan penangkapan kepada pelaku yang melakukan pengrusakan bagi yang terbukti maka akan dilakukan penahanan selama 1 x 24 jam dan bagi yang tidak terbukti akan dipulangkan kepada orang tuannya.

Pada saat aksi demonstrasi bulan Oktober tahun 2020 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Perkap Kepolisian Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

2. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan fasilitas umum pada demo massa Oktober 2020 adalah faktor hukum itu sendiri di mana aturan hukum tersebut, sering kali tidak ditaati atau dihiraukan massa sehingga pelaku yang melakukan pelanggaran dapat dikenai pidana penjara sesuai dengan unsur pidana yang telah terpenuhi yang tercantum dalam KUHP. Faktor penegakkan hukum, aparat hukum

diwajibkan untuk memahami hukum dan kebiasaan hidup sehingga apabila terjadi suatu pelanggaran, penegak hukum dapat mengatasinya, sehingga memberikan suatu manfaat dan keadilan dalam menjalankan hukum. Faktor sarana dan fasilitas, sarana dan fasilitas yang digunakan untuk menangani aksi unjuk rasa diantaranya adalah sumber daya manusia yang berpendidikan dan memiliki suatu keterampilan, peralatan yang mencakupi. Faktor masyarakat, penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat itu sendiri sehingga terjadi suatu kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus dan berulang-ulang. Faktor budaya, faktor kebudayaan memiliki sifat sifat hakikat karena kebudayaan berasal dari perilaku manusia, sehingga akan terus menerus dan dilanjutkan oleh generasi penerusnya.

Berdasarkan berbagai faktor tersebut faktor masyarakat yang lebih dominan mempengaruhi penegakan, hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan fasilitas umum pada demo massa Oktober 2020, dimana kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini mahasiswa untuk menaati larangan-larangan sebagaimana yang di peringatkan dalam surat tanda terima pemberitahuan, Larangan-larangan tersebut diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlunya diberikan informasi mengenai cara penyampaian unjuk rasa yang dilakukan dimuka umum serta prosedur-prosedur yang dilakukan sebelum unjuk rasa dijalankan
2. Dalam proses penanganan unjuk rasa yang sudah mengarah kepada pengrusakan fasilitas umum aparat kepolisian harus lebih mengutamakan tindakan yang berdasarkan prosedur tetap (Protap).

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Andrisman, Tri. 2011. *Delik Tertentu dalam KUHP*. Universitas Lampung. Lampung.
- Asshiddiqie, Jimly. 2012. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Konpress. Jakarta.
- Bawengan, G. W. 2014. *Teknik Interogasi dan Kasus-Kasus Kriminal*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Bonger. 2012. *Pengantar Tentang Kriminologi*. PT. Pembangunan Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Dirdjosisworo, Seodjono. 2016. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*. Alumni. Bandung.
- Harahap, M. Yahya. 2016. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. PT Alumni. Bandung.
- Kartono, Kartini. 2003. *Patologi Sosial*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Qirom Samsudin M, A. dan Sumaryo E. 2015. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*. Liberti. Yogyakarta.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT.Citra Aditya Bakti. Bandung
- Muladi. 2004. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. BP Undip. Semarang.
- Mustofa, Muhammad. 2007. *Kriminologi, Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Prilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*. Fisip UI Press. Jakarta.
- Nawawi Arief, Barda. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan: Cet. Ke 2*. Jakarta.
- Rosidah, Nikmah. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Magister, Semarang, 2011.

- Ridwan,. dan Ediwarman. 2014. *Azas-azas Kriminologi*. USU Pers. Medan.
- Simanjuntak B. dan Chairil Ali. 2010. *Cakrawala Baru Kriminologi*. Trasito. Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2016. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono., dan Sri Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Widiyanti, Ninik dan Yulius Waskita. 2017. *Kejahatan dalam masyarakat dan pencegahannya*. Bima Aksara. Jakarta.

Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Sumber Jurnal :

- Andrisman, Tri dan Amrullah, Rinaldy. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan Dan Pengrusakan Tanah Di Wilayah Bandar Lampung*. Jurnal Sinta Indonesia Fakultas Hukum, Vol.1 2021
- Rachmad DM. Fajar. *Pengaturan Restoratif Justice Tindak Pidana Vandalisme*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 4 Tahun 2021
- Firdaus, Ahmad. 2019. *Analisis Terhadap Hambatan Proses Penyidikan Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Publik yang Diakibatkan Unjuk Rasa*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala Nagroe Aceh Darusallam.
- Habibie, Obrin. 2019. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum di Kota Palembang*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

Ida Ayu Sri Intan Dwiyantri, I Nyoman Putu Budiarta dan I Made Minggu Widyantara. *Akibat Hukum Tindakan Anarkis Demonstran Terhadap Perusakan Fasilitas Umum dan Penyerangan Petugas Kepolisian (Studi Kasus Penolakan Pengesahan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja)*. Jurnal Analogi Hukum Volume 3, Nomor 2, 2021. CC-BY-SA 4.0 License

Samodro, Tyas Arum. 2020. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Tim Prima Pena. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Gita Media Press. Jakarta.

Sumber Lain :

Tri Purna Jaya, <https://regional.kompas.com/read/2020/10/09/13191441/akibat-kerusakan-demo-di-lampung-gedung-dprd-hingga-pos-polisi-rusak?page=all>, diakses Tanggal 8 November 2020

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201003238-20-555615/demo-omnibus-law- lampung-rusuh-massa-merangsek-masuk-dprd>